



GUBERNUR LAMPUNG

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 203 /B.06/HK/2024**

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PERSIAPAN PENGADAAN TANAH UNTUK TANAH TERDAMPAK GENANGAN BENDUNGAN WAY SEKAMPUNG

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 36 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN Nomor 19 Tahun 2021 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2023, perlu membentuk Tim Persiapan Pengadaan Tanah Untuk Genangan Bendungan Way Sekampung dan menetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Provinsi Lampung;
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2023;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2021 tentang Kemudahan Proyek Strategis Nasional;
6. Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020;
7. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 19 Tahun 2021 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2023;

8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 14 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Lampung Tahun 2023-2043.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN TIM PERSIAPAN PENGADAAN TANAH UNTUK TANAH TERDAMPAK GENANGAN BENDUNGAN WAY SEKAMPUNG.**
- KESATU : Membentuk Tim Persiapan Pengadaan Tanah Untuk Tanah Terdampak Genangan Bendungan Way Sekampung dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Pengadaan tanah sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu seluas $\pm 42.000 \text{ M}^2$ (kurang lebih empat puluh dua ribu meter persegi) melintasi 4 (empat) Desa pada 3 (tiga) Kecamatan di 2 (dua) Kabupaten meliputi:
- a. Pekon Way Kunyir Kecamatan Pagelaran Utara Kabupaten Pringsewu;
 - b. Pekon Tangkit Serdang Kecamatan Pugung Kabupaten Tanggamus;
 - c. Pekon Talang Lebar Kecamatan Pugung Kabupaten Tanggamus;
 - d. Pekon Batutegi Kecamatan Air Naningan Kabupaten Tanggamus.
- KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. melaksanakan pemberitahuan rencana Pengadaan Tanah Untuk Tanah Terdampak Genangan Bendungan Way Sekampung kepada pihak yang berhak, pengelola barang dan/atau pengguna barang dan masyarakat yang terkena dampak;
 - b. melaksanakan pendataan awal lokasi rencana Pengadaan Tanah Untuk Tanah Terdampak Genangan Bendungan Way Sekampung meliputi kegiatan pengumpulan data awal pihak yang berhak dan objek pengadaan tanah;
 - c. melaksanakan konsultasi publik rencana Pengadaan Tanah Untuk Tanah Terdampak Genangan Bendungan Way Sekampung, untuk mendapatkan kesepakatan lokasi rencana pembangunan dari pihak yang berhak, pengelola barang dan/atau pengguna barang dan masyarakat yang terkena dampak;
 - d. menyiapkan Rancangan Keputusan Gubernur tentang Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah Untuk Tanah Terdampak Genangan Bendungan Way Sekampung, berdasarkan berita acara kesepakatan lokasi;
 - e. mengumumkan Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah Untuk Tanah Terdampak Genangan Bendungan Way Sekampung; dan

- f. melaksanakan tugas lain yang terkait persiapan Pengadaan Tanah Untuk Tanah Terdampak Genangan Bendungan Way Sekampung yang ditugaskan oleh gubernur.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu, dibantu Sekretariat Tim yang berkedudukan pada Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini, dengan tugas sebagai berikut:

- a. melaksanakan koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Kecamatan dan Pemerintah Pekon yang wilayahnya dilintasi rencana Pengadaan Tanah Untuk Tanah Terdampak Genangan Bendungan Way Sekampung;
- b. menyiapkan dan menyampaikan surat undangan dalam rangka pendataan awal dan konsultasi publik kepada pihak yang berhak, pengelola barang dan/atau pengguna barang dan masyarakat yang terkena dampak rencana Pengadaan Tanah Untuk Tanah Terdampak Genangan Bendungan Way Sekampung;
- c. memeriksa administrasi kependudukan dan keabsahan bukti kepemilikan tanah dari pihak yang berhak, pengelola barang dan/atau pengguna barang dan masyarakat yang terkena dampak rencana Pengadaan Tanah Untuk Tanah Terdampak Genangan Bendungan Way Sekampung;
- d. menyiapkan bahan paparan konsultasi publik kepada pihak yang berhak, pengelola barang dan/atau pengguna barang dan masyarakat yang terkena dampak rencana Pengadaan Tanah Untuk Tanah Terdampak Genangan Bendungan Way Sekampung;
- e. membuat notulensi konsultasi publik, menyiapkan dan memfasilitasi penandatanganan berita acara kesepakatan lokasi kepada pihak yang berhak, pengelola barang dan/atau pengguna barang dan masyarakat yang terkena dampak rencana Pengadaan Tanah Untuk Tanah Terdampak Genangan Bendungan Way Sekampung;
- g. melaksanakan tugas kesekretariatan lainnya yang diberikan oleh Ketua Tim.

KELIMA : Tim sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu dalam melaksanakan tugasnya, melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggungjawab kepada Gubernur Lampung.

KEENAM : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada DIPA Satuan Kerja Pengadaan Tanah Direktorat Sistem dan Strategi Pengelolaan SDA Kegiatan Pengadaan Tanah Balai Besar Wilayah Sungai Mesuji Sekampung Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 26 Februari 2024.

GUBERNUR LAMPUNG,



ARINAL DJUNAIDI

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri RI;
2. Menteri Keuangan RI;
3. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI;
4. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional RI;
5. Pimpinan DPRD Provinsi Lampung;
6. Pj. Bupati Pringsewu;
7. Pj. Bupati Tanggamus;
8. Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Mesuji Sekampung;
9. Masing-masing anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 203 /B.06/HK/2024
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PERSIAPAN PENGADAAN
TANAH UNTUK TANAH TERDAMPAK
GENANGAN BENDUNGAN WAY
SEKAMPUNG

SUSUNAN PERSONALIA

**TIM PERSIAPAN PENGADAAN TANAH UNTUK TANAH TERDAMPAK GENANGAN
BENDUNGAN WAY SEKAMPUNG**

- | | | |
|----------------|---|---|
| I. Ketua | : | Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Provinsi Lampung |
| II. Sekretaris | : | Kepala Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung |
| III. Anggota | : | <ol style="list-style-type: none">1. Kepala Kepolisian Resor Pringsewu2. Kepala Kepolisian Resor Tanggamus3. Perwira Penghubung Komando Distrik Militer 0424/Tanggamus4. Staf Ahli Gubernur Lampung Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan5. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung6. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung7. Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Lampung8. Kepala Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Lampung9. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung10. Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Mesuji Sekampung11. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Pringsewu12. Staf Ahli Bupati Pringsewu Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan.13. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Tanggamus14. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Tanggamus15. Kepala Bidang Pengadaan Tanah dan Pengembangan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Lampung16. Kepala Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Kewilayahan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung |

17. Kepala Bidang Penataan Ruang dan Pertanahan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Lampung
18. Kepala Bidang Tata Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung
19. Kepala Bagian Pembinaan dan Pengawasan Produk Hukum Kabupaten/Kota Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung
20. Kepala Bidang Operasi dan Pemeliharaan Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Lampung
21. Kepala Bidang Pelaksana Jaringan Sumber Air Balai Besar Wilayah Sungai Mesuji Sekampung
22. Kepala Bidang Keterpaduan Pelaksana Infrastruktur Sumber Daya Air Balai Besar Wilayah Sungai Mesuji Sekampung
23. Kepala Satuan Kerja Non Vertikal Tertentu Pembangunan Bendungan Balai Besar Wilayah Sungai Mesuji Sekampung
24. Pejabat Pembuat Komitmen Pengadaan Tanah Balai Besar Wilayah Sungai Mesuji Sekampung
25. Andi Mulya, S.STP., M.I.P. (Analisis Kebijakan Ahli Madya Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung)
26. Rita Anita, S.Sos. (Analisis Kebijakan Ahli Madya Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung)
27. Kepala Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Pringsewu
28. Kepala Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Tanggamus
29. Camat Pagelaran Utara Kabupaten Pringsewu
30. Camat Pugung Kabupaten Tanggamus
31. Camat Air Naningan Kabupaten Tanggamus
32. Kepala Kepolisian Sektor Pagelaran
33. Kepala Kepolisian Sektor Pugung
34. Kepala Kepolisian Sektor Pulau Panggung
35. Komandan Rayon Militer Pagelaran
36. Komandan Rayon Militer Pugung
37. Komandan Rayon Militer Pulau Panggung
38. Enden Gesturi, S.E., M.M. (Penata Ruang Ahli Muda Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Lampung)
39. Vera Zahara, S.IP., M.H. (Analisis Kebijakan Ahli Muda Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung)
40. Mursalim AR, S.E., M.M. (Analisis Kebijakan Ahli Muda Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung)
41. Endang Widyastuti K, S.T. (Analisis Kebijakan Ahli Muda Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung)

42. Desi Anggraini, S.IP., M.H. (Kepala Sub Bagian Tata Usaha Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung)
43. Vertyana Umar, S.H., M.M. (Analisis Hukum Ahli Muda Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung)
44. Metri Gustinawati, S.H. (Analisis Hukum Ahli Muda Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung)
45. Reni Widyaningsih, S.Si (Koordinator Substansi Pengadaan Tanah dan Pencadangan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Lampung)
46. Bintara Pembina Desa dan Bintara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat pada Pekon Way Kunyir Kecamatan Pagelaran Utara Kabupaten Pringsewu, Pekon Tangkit Serdang dan Pekon Talang Lebar Kecamatan Pugung, dan Pekon Batuteги Kecamatan Air Naningan Kabupaten Tanggamus
47. Kepala Pekon Way Kunyir Kecamatan Pagelaran Utara Kabupaten Pringsewu
48. Kepala Pekon Tangkit Serdang Kecamatan Pugung Kabupaten Tanggamus
49. Kepala Pekon Talang Lebar Kecamatan Pugung Kabupaten Tanggamus
50. Kepala Pekon Batuteги Kecamatan Air Naningan Kabupaten Tanggamus

IV. Sekretariat

Koordinator : Arif Budiman, S.T., M.Eng., M.URP. (Perencana Ahli Pertama Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung)

- Anggota :
1. Nugroho Setiawan, S.Sos., M.M. (Analisis Program Pembangunan Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung)
 2. Yandri Irawan, S.H., M.M. (Analisis Peraturan Perundang-Undangan dan Rancangan Peraturan Perundang-Undangan Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung)
 3. Darajat, S.H. (Analisis Peraturan Perundang-Undangan dan Rancangan Peraturan Perundang-Undangan Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung)
 4. M. Aden Saputra, S.AN., M.Si. (Analisis Peraturan Perundang-Undangan dan Rancangan Peraturan Perundang-Undangan Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung)
 5. Try Eliza, S.P., M.M. (Analisis Pembangunan Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung)
 6. Elmira Ramadhanti, S.Tr.IP. (Analisis Sosial Budaya Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung)

7. Safira Nadidah, S.T., M.T. (Teknik Pengairan Ahli Muda Balai Besar Wilayah Sungai Mesuji Sekampung)
8. Fit Haryono, S.T. (Teknik Pengairan Ahli Pertama Balai Besar Wilayah Sungai Mesuji Sekampung)
9. Heri Jaya, S.T. (Pelaksana Teknik Pengadaan Tanah Balai Besar Wilayah Sungai Mesuji Sekampung)
10. Septria Rita, S.E. (Pelaksana Administrasi Pengadaan Tanah Balai Besar Wilayah Sungai Mesuji Sekampung)

GUBERNUR LAMPUNG,



ARINAL DJUNAIDI